



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2012/PA.Lwk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

**PENGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat Jalan P. Tendean No. 201 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

Melawan :

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Diploma 2, alamat Jalan P. Sumba No. 3 Kelurahan Hanga-hanga Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan pembuktiannya ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 88/Pdt.G/2012/PA.Lwk. tanggal 05 Maret 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2009, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

:

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/04/VI/2009, tertanggal 27 Mei 2009 ;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I (umur 13 tahun), ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II (umur 11 tahun), dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III (umur 7 tahun) dan ketiganya dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal bersama dirumah Penggugat, akan tetapi sejak Agustus 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena factor WIL dimana Tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL) bernama \_\_\_\_\_ dibuktikan dengan adanya Surat Laporan Pengaduan dari orang tua wanita idaman Tergugat ke Kapolres Banggai tertanggal 22 Nopember 2010. (terlampir) ;
- Bahwa Tergugat suka berlaku kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;
- Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;



### **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat keputusan dari Bupati Banggai tentang izin untuk melakukan perceraian dengan nomor 474.2/44/BKD tertanggal 7 Februari 2012 (terlampir) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

#### **PRIMER**

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

#### **SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada sidang yang pertama tanggal 19 Maret 2012 dan telah diupayakan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara melalui mediasi oleh Muh. Jalaluddin, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Luwuk sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat mempertahankan isi gugatannya dan menambahkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1998 dan bercerai pada tahun 2005 dan menikah kembali pada tanggal 20 Mei 2009 ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/04/VI/2009, tertanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai

:

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang,  
Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan  
sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

2. Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor 474.2/44/  
BKD tanggal 07 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh  
Bupati Banggai (bukti P2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula  
mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ;

- 1. SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat  
tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di  
bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pertama pada  
tahun 1998 kemudian bercerai pada tahun 2005 dan menikah kembali  
pada bulan Mei 2009 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan  
ketiganya dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah  
sendiri di Kelurahan Luwuk ;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada  
awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2009 sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin  
hubungan cinta dengan perempuan lain bernama \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di  
rumahnya ;



## <sup>5</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang ini dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

**2. SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pertama pada tahun 1998 kemudian bercerai pada tahun 2005 dan menikah kembali pada bulan Mei 2009 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Luwuk ;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya karena saksi sering berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang ini dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

:  
:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan dimaksimalkan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak Agustus 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama \_\_\_\_\_ dan puncaknya pada bulan Pebruari 2011 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dibuktikan supaya terhindar dari penyelundupan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk (bukti P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena telah mendapatkan izin dari atasan (bukti P.2.) sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 ( dua ) orang saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar kedua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pertama pada tahun 1998 kemudian cerai pada tahun 2005 dan kembali menikah pada tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2009 telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama \_\_\_\_\_ dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pertama pada tahun 1998 kemudian bercerai pada tahun 2005 dan menikah kembali pada bulan Mei 2009 dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

:



- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena telah mendapatkan izin dari atasan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Luwuk pada tahun 2005, maka permohonan cerai yang diajukan pada saat ini adalah permohonan cerai yang kedua kalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan rumah tangga yang islami sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat



# <sup>9</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 2 April 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag dan Ahmad Fahlevi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 88 / Pdt.G/2012/ PA.Lwk. tanggal 05 Maret 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Muh. Fahri Djumaan sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Muhammad Nasir, S.Ag

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

TTD

2. Ahmad Fahlevi, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD



Muh. Fahri Djumaan

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Luwuk,

TTD

**ARSU LAADI, SH.**

**NIP. 1502201273**